



## **P U T U S A N**

**Nomor: 85/DKPP-PKE-VI/2017**

### **DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 95/VI-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 85/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

#### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

##### **[1.1] PENGADU**

Nama : **Teuku Raja Keumangan**  
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta (Calon Bupati Nomor Urut 1 Kab. Nagan Raya)  
Alamat : Jeuram, Nagan Raya

#### **Memberikan kuasa kepada:**

- 1. Muhammad Asrun**
- 2. Ai Latifah Fardiyah**
- 3. Ismiyati**
- 4. Vivi Ayunita Kusumandari**
- 5. M. Jodi Santoso**

Masing-masing adalah Advokat pada Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm yang beralamat di Menteng Square Tower A No. Ar-03 Jl. Matraman Kav. 30 E, Jakarta Pusat.

Selanjutnya Pengadu disebut sebagai-----**Kuasa Pengadu**

#### **TERHADAP**

##### **[1.2] TERADU**

- Nama : **Muhammad Yasin**  
Jabatan : Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya  
Alamat : Jl. Nurudin Ar-Raniry No. 03, Perkantoran Suka  
Makmue, Kabupaten Nagan Raya

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu I**

2. Nama : **Jufrizal**  
Jabatan : Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya  
Alamat : Gampong Lueng Baro, Jl. Nasional, Kecamatan Suka  
Makmue, Kabupaten Nagan Raya

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu II**

3. Nama : **Said Junaidi**  
Jabatan : Ketua KPPS TPS 1 Gampong Mon Bateung, Kecamatan  
Seunangan Timur, Kabupaten Nagan Raya  
Alamat : Gampong Mon Bateung, Kecamatan Seunangan Timur,  
Kabupaten Nagan Raya

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu III**

4. Nama : **Usman Ali**  
Jabatan : Ketua PPS Desa Pasi Luah, Kabupaten Nagan Raya  
Alamat : Desa Pasi Luar, Kabupaten Nagan Raya  
Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu IV**

5. Nama : **Taufit**  
Jabatan : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tadu  
Raya, Kabupaten Nagan Raya  
Alamat : Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu V**

Selanjutnya Teradu I s.d V disebut sebagai -----**Para Teradu**

- [1.3]** Membaca pengaduan Pengadu;  
Membaca jawaban para Teradu;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu  
dan para Teradu.

## II. DUDUK PERKARA

Bahwa para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 95/VI-P/L-DKPP/2016 tanggal 1 Maret 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 85/DKPP-PKE-VI/2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU**

Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu I (Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya, adalah penyelenggara yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017. Bahwa sebagai penanggung jawab, Teradu I

harus memastikan seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pilkada diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku; Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, Teradu I tidak melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2015 dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Aceh. Perbuatan Teradu I juga bertentangan dengan kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012; Nomor 11 Tahun 2012; Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

2. Bahwa perbuatan-perbuatan Teradu I yang bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut:

1.1 pelanggaran legalitas pembentukan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati

1.1.1. Bahwa Teradu I sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UU no. 15 Tahun 2011. Berkaitan dengan pembentukan penyelenggara yang pada tingkat di bawahnya, Pasal 10 ayat (3) huruf d UU No. 15 Tahun 2011 menyatakan: *“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: ..... d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;..... “*. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh juga menyatakan bahwa *“Tugas dan wewenang KIP Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota meliputi: c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; ”*

1.1.2. Bahwa pada tahapan penyelenggaraan pemilihan, dalam melaksanakan tugasnya untuk membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya, Teradu I telah melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak menaati prosedur. Pasal 18 ayat (1) huruf k PKPU No. 3 Tahun 2015 menyatakan: *“Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah sebagai berikut: k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;*

1.1.3. Bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya 2017, Teradu I telah membentuk PPK, PPS dan KPPS yang tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pilkada, setidaknya di lima Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Pasal 18 huruf k PKPU Nomor 3 Tahun 2015, yaitu melanggar pengaturan batas maksimal dua periode untuk menduduki posisi sebagai penyelenggara baik di tingkat PPK, PPS atau KPPS;

1.1.4. Bahwa Teradu I telah membentuk PPK, PPS dan KPPS yang tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pilkada, diantaranya sebagai berikut:

Desa Kuta Padang (Kec. Suka Makmue):

- a. KPPS TPS 1, atas nama Said Usman sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [Bukti P-2];
- b. KPPS TPS 2, atas nama Saiful sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [vide Bukti P-2];

Desa Alue Kambuk:

- a. KPPS TPS 1, atas nama Saifullah sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [Bukti P-3];

Desa Suak Bilie:

- a. KPPS TPS 1, atas nama Ibnu Umar, S.Pd sebagai Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [Bukti P-4];
- b. KPPS TPS 1, atas nama Tgk Amri sebagai Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [vide Bukti P-4];
- c. KPPS TPS 1 atas nama Assaat sebagai Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [vide Bukti P-4]

Desa Cut Rembong Kecamatan Kuala Pesisir:

- a. KPPS TPS 1, atas nama Nasir (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [Bukti P-5]
- b. KPPS TPS 1, atas nama Muslem sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-5]
- c. KPPS TPS 1 atas nama Deffi (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-5]

Desa Kuala Trang:

- a. KPPS TPS 1, atas nama Teuku Banta Usman (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [Bukti P-6];
- b. KPPS TPS 2, atas nama Pariyanto (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [*vide* Bukti P-6];
- c. KPPS TPS 3, atas nama Sudartik (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-6]
- d. KPPS TPS 4, atas nama Abu Bakar (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu empat periode Pemilu; [*vide* Bukti P-6]

Desa Langkak:

- a. KPPS TPS 1, atas nama Teuku Raden Subowo, SKM (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [Bukti P-7];
- b. KPPS TPS 1, atas nama Zulkarnein (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [*vide* Bukti P-7];
- c. KPPS TPS 1, atas nama Musa (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [*vide* Bukti P-7];
- d. KPPS TPS 2, atas nama Amirudin (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [*vide* Bukti P-7];
- e. KPPS TPS 2, atas nama Budian (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [*vide* Bukti P-7];
- f. KPPS TPS 3, atas nama Ismail Roy NS, S.Pd (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [*vide* Bukti P-7];
- g. KPPS TPS 3, atas nama Rosmanidar (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [*vide* Bukti P-7]

Desa Lueng Teuku Ben:

- a. KPPS TPS 1, atas nama Ainal Mardiah, S.Pd (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [Bukti P-8];
- b. KPPS TPS 1, atas nama Abd. Rahman (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [*vide* Bukti P-8];

Desa Padang Panyang:

- a. Anggota KPPS TPS 1 atas nama Muhammad Basyah, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [Bukti P-9];
- b. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 3 atas nama Usman Ali telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [*vide* Bukti P-9];

- c. Anggota KPPS TPS 3 atas nama Rosmaidar, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [*vide* Bukti P-9];
- d. Anggota KPPS TPS 3 atas nama Baharuddin, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [*vide* Bukti P-9]

Desa Gunong Pungki Kecamatan Tadu Raya

- a. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 1, atas nama Umar Dani telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [Bukti P-10]
- b. Anggota KPPS TPS 1, atas nama Elizami Hendri sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-10]
- c. Anggota KPPS TPS 1 atas nama Yusrizal telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-10]
- d. Anggota KPPS TPS 1 atas nama Sopiaton, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-10]
- e. Anggota KPPS TPS 1 atas nama Dedi Saputra, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-10]

Desa Simpang Peut (Kecamatan Kuala)

- a. Anggota KPPS TPS 2, atas nama Syawali, S.Sos., telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [Bukti P-11]
- b. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 4, atas nama Buchari, S.E., sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-11]
- c. Anggota KPPS TPS 4 atas nama Bustari, S.Pd., telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-11]
- d. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 5 atas nama Amin Syam, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-11]
- e. Anggota KPPS TPS 5 atas nama Syehtari, S.Pd., telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-11]
- f. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 6 atas nama Teuku Antoni, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-11]
- g. Anggota KPPS TPS 7 atas nama Tajudin, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-11]

Desa Alue Jampak Kecamatan darul makmur:

- a. Ketua merangkap Anggota PPS, atas nama Adamsyah Ali telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [Bukti P-12a, P-12b];
- b. Anggota KPPS TPS 1, atas nama Iswandi sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [*vide* Bukti P-12a];

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

- c. Anggota KPPS TPS 1 atas nama M. Yatim, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [*vide* Bukti P-12a, P-12b];

Desa Sukaraja:

- a. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 1, atas nama Iwan Effendi, S.Pd, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [Bukti P-13];
- b. Anggota KPPS TPS 1, atas nama Zainun Erwina, S.Pd., sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-13];
- c. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 2 atas nama Drs. Abdul Rahman, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-13];
- d. Anggota KPPS TPS 2 atas nama Kriwartini telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [*vide* Bukti P-13].

Desa Alue Raya:

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama Syahren, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [ Bukti P-14a, P-14b, P-14c]
- b. Anggota PPS atas nama Muslem, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [ Bukti P-14a, P-14b, P-14c]
- c. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 1 atas nama Bustami, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-14c]
- d. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 2 atas Ruslan, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-14a]
- e. Anggota KPPS TPS 2 atas nama Muktar, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [*vide* Bukti P-14a]
- f. Anggota KPPS TPS 3 atas nama Hanafi Tami, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-14b, P-14c]

Desa Krueng Alem:

- a. Anggota KPPS TPS 2 atas nama Abdul Jalil, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [Bukti P-14d]
- b. Anggota KPPS TPS 4 atas nama Asman, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* Bukti P-14d]

Desa Gunong Cut:

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama Irhamtni, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [Bukti P-15a, P-15b]
- b. Sekretariat PPS atas nama Rohani, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [*vide* P-15a, P-15b, P15c];

Desa Krueng Seumanyam:

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama Baidullah telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-15a]

Desa Lamie:

- a. Anggota PPS atas nama Darul Irfan telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-15a]

Desa Makarti Jaya:

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama Idrasyid telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-15a]

Desa Suak Palembang:

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama Mahfuddin, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [vide Bukti P-15a]
- b. Anggota PPS atas nama Mujiburrahman, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [vide Bukti P-15a]
- c. Anggota PPS atas nama Syarifuddin, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [vide Bukti P-15a]

Desa Sumber Makmur:

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama Ahmad Syakir Mz, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [vide Bukti P-15a]
- b. Anggota PPS atas nama Sagino, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [vide Bukti P-15a]

Desa Ujong Tanjong:

- a. Anggota PPS atas nama Wakidi, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [vide Bukti P-15a]

Desa Alue Kuvun:

- a. Anggota PPS atas nama Azwar, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu [vide Bukti P-15a]

Bahwa perbuatan Teradu 1 sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan bersama Komisi pemilihan Umum, Badan pengawas pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012; Nomor 11 Tahun 2011; Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya pasal 11 a dan c yang menyatakan “Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, penyelenggara Pemilu berkewajiban: a melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu



yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa Teradu 1 karena kelalaiannya atau kesengajaannya telah mengakibatkan hilangnya hak pemilih yang disebabkan:
  - a. Tidak diberikannya surat undangan Pemilih
  - b. Terjadi pembuangan surat undangan pemilih (C6).
  - c. Saksi pengadu tidak diberikan DPT di sejumlah TPS
  - d. Teradu I juga telah mengabaikan dan tidak menindaklanjuti laporan keberatan yang disampaikan saksi Pengadu pada saat rekapitulasi di Kabupaten.
4. Bahwa Teradu II tidak memproses/atau menindaklanjuti laporan Timses Pengadu (Paslon 1).
5. Bahwa Teradu III merangkap jabatan sebagai ketua KPPS TPS1 Gampong Mon Bateung kecamatan Seunagan Timur sekaligus Tim Sukses Paslon No. Urut 5.
6. Bahwa Teradu IV merangkap jabatan sebagai Ketua PPS Desa Pasi Luah Kabupaten Nagan Raya sekaligus Tim Sukses Paslon No.5.  
Bahwa Teradu V merangkap Jabatan sebagai Ketua PPK Kecamatan Tadu Raya sekaligus Tim sukses Paslon No.5.

#### **[2.2] PETITUM PENGADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu;
2. Memeriksa laporan Pengadu
3. Menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tetap kepada para Teradu
4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

#### **[2.3] BUKTI PENGADU**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-22 sebagai berikut:

Nomor	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Fotokopi Keputusan KIP Nagan Raya No:30/Kpts/KIP-NR/2016 tentang Penetapan Paslon
2.	P-2	Fotokopi Keputusan KIP Nagan Raya No:31/Kpts/KIP-NR/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Paslon
3.	P-3	Fotokopi Keputusan PPS No.5/PPS/KT/2017 pembentukan Anggota KPPS
4.	P-4	Fotokopi Keputusan PPS No.5/PPS/01/2017 pembentukan

Anggota KPPS

5. P-5 Fotokopi Keputusan PPS No.04/PPS/SB/2017 pembentukan Anggota KPPS Desa Suak Bilie
6. P-6 Fotokopi Keputusan PPS No.1/SK/KPPS/CR/KP/I/2017 pembentukan Anggota KPPS
7. P-7 Fotokopi Keputusan PPS No.285/06/PPS/KTR/2017 pembentukan Anggota KPPS
8. P-8 Fotokopi Keputusan PPS No.03/PPS/LK/2017 pembentukan Anggota KPPS
9. P-9 Fotokopi Keputusan PPS No.03/PPS/LTB/2017 pembentukan Anggota KPPS.
10. P-10 Fotokopi Keputusan PPS No.03/PPS-PDP/NR/2017 pembentukan Anggota KPPS
11. P-11 Fotokopi Keputusan PPS No.06/PPS/GP/2017 pembentukan Anggota KPPS
12. P-12 Fotokopi Keputusan PPS No.005/PPS-SP/2017 pembentukan Anggota KPPS
13. P-13 Fotokopi surat Pernyataan a,n Amran perihal kesaksian ada Pembentukan KPPS yang lebih dari dua periode.
14. P-14 Fotokopi SK PPS desa Alue Jampak tentang Pembentukan KPPS
15. P-15 Fotokopi SK KIP Nagan Raya No.10/KPTS/KIP-NR/2016 tentang Pengangkatan Anggota PPS
16. P-16 Form Model DB1-KWK dan BA No.071/BA/KIP-NR/2017
17. P-17 Form Model DB 2 KWK
18. P-18 Fotokopi keterangan /pernyataan saksi a,n Juanda tgl 1 Maret 2017 tentang adanya C6 yang dibuang di depan kantor Desa
19. P-19 Fotokopi DPT TPS 1 Desa Pulo Teungoh Kec. Darul Makmur
20. P-20 Fotokopi Surat Panwaslih No.034/Panwaslih-NR/II/2017
21. P-21 Fotokopi tanda terima penerimaan laporan Panwaslih Nagan Raya
22. P-22 Foto Keterlibatan penyelenggara pemilu dalam Kampanye

salah satu Paslon.

#### **[2.4] JAWABAN TERTULIS TERADU**

1. Bahwa semua tuduhan Pengadu Teuku Raja Keumangan, SH, MH terhadap Teradu 1 tersebut tidak benar karena terbentuknya PPS, PPK atau dalam pelaksanaannya, Teradu 1 telah menyampaikan Surat Edaran, apalagi yang melakukan Perekrutan Anggota PPS, PPK adalah pihak lain dan sebelumnya telah dilakukan Uji Publik atau keberatan dari masyarakat, dan ternyata Pengadu Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H. tidak pernah menyampaikan keberatan, apalagi PPS dan PPK tersebut telah menyampaikan Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi PPK atau PPS selama 2 (dua) kali berturut-turut.
2. Dengan demikian seandainya Pengadu Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H. menyatakan bahwa Penyelenggara PPK, PPS yang lebih dari 2 (dua) kali atau 2 (dua) periode bukanlah kesalahan Teradu 1, karena Teradu 1 hanya menerima Keputusan tentang nama-nama PPS dan PPK. Sesuai penjelasan tersebut di atas, Teradu 1 tidak dapat dipersalahkan apalagi melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
4. Bahwa Teradu I dalam Pembentukan PPK dan PPS oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya terlebih dahulu Teradu 1 telah membuat Rapat Pleno Komisioner KIP Nagan Raya tentang pembentukan PPK dan PPS se-Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku (Bukti Berita Acara Rapat Pleni terlampir T1-1);
5. bahwa Teradu I telah melaksanakan hasil Rapat Pleno Komisioner KIP Nagan Raya tentang pembentukan PPK dan PPS se-Kabupaten Nagan Raya dan Teradu 1 telah mengeluarkan Surat Pengumuman tentang Perekrutan PPK dan PPS se-Kabupaten Nagan Raya (Bukti terlampir T1-1)
6. Bahwa Teradu 1 dalam pembentukan KPPS oleh PPS sebagai penyelenggara di tingkat TPS terlebih dahulu Teradu 1 telah melaksanakan Rapat Pleno Komisioner KIP dan hasil keputusan Pleno, Teradu 1 memerintahkan kepada PPS melalui surat Teradu 1 No. 809/KIP-NR/XII/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal Pembentukan KPPS dimana dalam surat tersebut Teradu 1 menjelaskan salah satu persyaratannya adalah bahwa Petugas KPPS tersebut belum pernah menjabat 2 (dua) kali atau dua (dua) periode sebagai Anggota KPPS (Bukti terlampir T1-3)
7. bahwa dalam pembentukan KPPS adalah tugas dan wewenang PPS sebagaimana diatur dalam Keputusan KIP Nagan raya No. 12 tentang Pedoman Teknis Tata kerja KIP Kabupaten Nagan raya, Pembentukan PPK dan PPS, dan juga Surat Keputusan Nagan Raya No. . 809/Kep.NR/XII/2016 tentang Pembentukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Setelah terbentuknya PPK, KPPS, dan PPS Teradu 1 hanya

menerima laporan akhir hasil pembentukan KPPS dalam bentuk Surat Keputusan tentang Pembentukan KPPS yang ditandatangani oleh Ketua PPS.

8. Bahwa Teradu 1 selaku Penyelenggara telah mendistribusikan C6 KWK (Surat Pemberitahuan pemilih) dari KIP, PPK dan PPS, selanjutnya PPS mendistribusikan ke KPPS dan KPPS menulis Form C6 KWK sesuai dengan Daftar Pemilih tetap (DPT) dan C6 diberikan ke Pemilih oleh KPPS (Bukti terlampir T1-4)

9. Bahwa Teradu 1 dalam hal menyelenggarakan penggunaan Hak Pilih Warga yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya, Teradu 1 telah mengeluarkan dalam berbagai Surat Edaran . Bahwa Pemilih Tetap dapat melakukan hak pilihnya walaupun tidak ada C6 KWK karena C6 KWK bukanlah Undangan pemilih, tetapi C6 KWK hanya Surat Pemberitahuan Pemilih untuk datang ke TPS.

10. Bahwa Teradu 1 telah mensosialisasikan Tahapan Pilkada agar partisipasi Pemilih meningkat pada Pemilihan 2017 (Bukti terlampir T1-5)

11. Bahwa Teradu 1 telah memberikan Salinan DPT ke Panwaslih, Tim Penghubung Paslon di tingkat Kabupaten dan PPK juga memberikan salinan DPT ke Panwascam, Tim Penghubung Paslon di tingkat Kecamatan dan PPS, KPPS telah memberikan Salinan DPT ke PPL, Pengawas TPS dan ke semua Saksi paslon sesuai mandat di TPS.

12. Bahwa terkait laporan dibuangnya C6 KWK di Desa Simpang Peut, kecamatan Kuala, Teradu 1 telah melaksanakan Rekomendasi Panwaslih Nagan Raya (Bukti Terlampir T1-6)

13. Bahwa penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya telah memenuhi syarat dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan masuk dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan Nagan Raya No. 91/BA/KIP/NR/X/2016 (Bukti T1-7)

14. Bahwa penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh teradu 1 (di Tingkat KPPS) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Disaksikan dan ditandatangani oleh masing-masing saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, diawasi oleh Panwas (PPL, Pengawas TPS) serta tidak ada yang menyatakan keberatan atau protes di tingkat TPS;

15. Bahwa Formulir C1 KWK dan Salinan DPT diberikan ke semua Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya sesuai mandat Saksi di TPS dan C1, Salinan DPT juga diberikan ke PPL/pengawas TPS;

16. Bahwa hasil perhitungan suara di tingkat TPS, selanjutnya direkap oleh PPK dalam Rapat Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan serentak di kabupaten Nagan Raya pada

tanggal 17 Februari 2017 yang dihadiri masing-masing Saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, Panwascam dan semua Saksi menandatangani Hasil Rekapitulasi PPK dan tidak ada yang menyatakan keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Panwascam, kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon/Pengadu)

17. Bahwa keberatan tersebut telah seketika diklarifikasi dalam Rapat Pleno PPK dan hasilnya tidak terdapat unsur-unsur pelanggaran yang dibuktikan dengan formulir C1, KWK, Pleno PPK sudah sesuai ketentuan;

18. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat PPK selanjutnya direkap oleh KIP Nagan Raya (Teradu 1) pada tanggal 22 Februari 2017. Dalam Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh semua Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, Panwaslu, Panwaslih, Forkompinda dan semua Saksi menyatakan tidak ada keberatan, kecuali Saksi Nomor Urut 1 (Pemohon/Pengadu). Semua Saksi menandatangani Hasil Rekapitulasi kecuali Nomor Urut 1 (Pemohon/Pengadu);

19. Bahwa keberatan tersebut diklarifikasi kembali oleh Teradu dalam Rapat Pleno Terbuka dan tidak ada unsur pelanggaran sebagaimana halnya dalam Rapat Pleno PPK.

20. Bahwa Pengaduan Pengadu hanya mencerminkan ketidakpuasan hasil Pilkada Nagan Raya dan tidak siap menerima kekalahan hasil Pilkada yang telah diselenggarakan dengan jujur, adil, profesional, independen dan tidak ada keberpihakan kepada Pasangan Calon Tertentu.

### **Jawaban Teradu II**

1. Bahwa Pengadu tidak pernah menyampaikan laporan kepada Teradu II baik secara lisan maupun secara tertulis terkait dengan rangkap jabatan Said Junaidi sebagai Ketua KPPS TPS 1 Gampong Mon Bateng Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya yang diklaim merangkap sebagai tim pemenang pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor urut 5 (H.M. Jaman Idham, S.E. dan Chalidin, S.E.) [Bukti: T2-1]
2. Bahwa surat laporan yang disampaikan Pengadu bukan tanggal 20 Februari 2017 melainkan tanggal 19 Februari 2017 dengan nomor surat: 09/TRK-SAJA/NR/II/2017 Perihal Laporan dan Mohon Rekomendasi yang diterima Teradu II pada tanggal 20 Februari 2017 di kantor Sekretariat Panwaslih Kabupaten Nagan Raya (Bukti: T2-2)
3. Bahwa tidak benar tuduhan Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu II tidak menindaklanjuti dan memproses laporan pelanggaran yang diajukan saksi-saksi dari pengadu, Teradu II telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang juga dilaporkan Pengadu yang merupakan temuan Teradu II. Teradu II telah melakukan klarifikasi

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,  
Email: info@dkpp.go.id

terhadap pelanggaran yang dilakukan KPPS I dan KPPS IV Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan telah meneruskan kepada KIP Nagan Raya [Bukti T2-3]. Teradu II juga telah menindaklanjuti terhadap dugaan adanya keterlibatan oknum PNS dan oknum aparatur desa Teradu II telah mengeluarkan himbauan netralitas pada Pilkada 2017 yang ditujukan kepada Bupati, Para Kepala Dinas, Para Kepala Kantor, Para Kepala Sekretariat, Para Camat, Para Keuchik/Kepala Desa. [Bukti T2-4]

4. Bahwa Pengadu menuduh Teradu II tidak menindaklanjuti dan memproses laporan tidak berdasarkan fakta, hanya didasarkan pada ketidakpuasan Pengadu terhadap tidak diterimanya permohonan rekomendasi untuk Pilkada ulang di kecamatan Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Darul Makmur yang diajukan Pengadu. Permohonan rekomendasi Pilkada ulang yang diajukan Pengadu tidak mempunyai dasar hukum dan tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

(1) *Pemungutan Suara dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan;*

(2) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*

c. *Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

d. *Lebih dari 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

- e. *Lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan kesempatan memberikan suara pada TPS [Bukti T2-5]*
5. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Darul Makmur pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara berjalan dengan lancar, aman dan damai tanpa ada gangguan, intimidasi, dan bencana apapun. Dan tidak ada satupun form bukti keberatan yang disampaikan saksi-saksi dari Pengadu kepada panwascam maupun panwaslih Nagan Raya [Bukti T2-6]
6. Bahwa Teradu II telah menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Anggota sekaligus Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan pada paragraf 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 77 ayat (1) huruf b, c, e, d, dan huruf e menyatakan bahwa: *(1) tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah: .....; b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu; c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur pidana; d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.* sesuai dengan Pasal 78 huruf c yang menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: *...; c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.* Tidak seperti yang dituduhkan Pengadu dalam laporan atau pengaduannya.

#### **[2.5] PETITUM TERADU**

1. Bahwa berdasarkan uraian jawaban di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus aduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berkenan memutuskan sebagai berikut:
- (1) Menolak seluruh pengaduan Pengadu;
  - (2) Menerima seluruh jawaban para Teradu;
  - (3) Menyatakan Teradu II tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu;
  - (4) Melakukan rehabilitasi dan/atau memulihkan nama baik para Teradu dalam kedudukan, harkat, dan martabat; atau
  - (5) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### **[2.6] BUKTI TERADU**

### Bukti Teradu I

No	Bukti	KETERANGAN
1.	T.KIP-1	Model DA-2 KWK
2.	T. KIP -2	Model DA-5 KWK
3.	T. KIP -3	Model DA-7 KWK
4.	T. KIP -4	PKPU 11 2015
5.	T. KIP -5	Bukti foto penyimpanan kotak suara
6.	T. KIP -6	Foto gudang penyimpanan kotak suara
7.	T. KIP -7	PKPU 15 Tahun 2016
8.	T. KIP -8	Berita Acara KIP Aceh Singkil Nomor 001/BA.Khusus/KIP-A.Skl/2017
9.	T. KIP -9	Berita Acara KIP Aceh Singkil tentang Pembukaan kotak Nomor 012/BA/KIP-A.Skl/2017
10.	T. KIP -10	Keputusan KIP Aceh Singkil Nomor 278/396/KIP-A.Skl/II/2017 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi
11.	T. KIP -11	Dokumentasi foto saksi paslon/proses rekap
12.	T. KIP -12	Dokumentasi foto saksi paslon/proses rekap
13.	T. KIP -13	Dokumentasi foto saksi paslon/proses rekap
14.	T. KIP -14	Salinan Putusan DKPP
15.	T. KIP -15	Surat pernyataan Dody Syahputra tentang istrinya yang aktif di Partai politik
16.	T. KIP -16	SK penetapan susunan pengurus DPC PKB Aceh Singkil
17.	T. KIP -17	Model B-1 KWK Parpol
18.	T. KIP -18	Surat Mandat Frida Siska untuk jadi saksi Parpol

### Bukti Teradu II

- Bukti T2 - 1 (Fotokopi buku registrasi laporan sesuai dengan aslinya)
- Bukti T2 - 2 (Fotokopi Surat Laporan Tim TRK-SAJA dan foto kopi buku registrasi dan fotokopi tanda terima laporan sesuai dengan aslinya)
- Bukti T2 - 3 (Fotokopi surat panggilan, foto kopi berita acara dan foto kopi surat rekomendasi panwas Nagan Raya sesuai dengan aslinya)
- Bukti T2 - 4 (Fotokopi Surat Himbuan Netralitas pada Pilkada, foto kopi SK Tim Pemenangan Paslon No urut 5, foto kopi tanda terima surat dari Panwas ke instansi pemerintah sesuai dengan aslinya)
- Bukti T2 - 5 (Fotokopi berita acara Kecamatan Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Darul Makmur tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara, Foto Kopi Surat Panwaslih Nagan Raya, dan berita acara sesuai dengan aslinya)

### III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;



**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

**Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

**Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;

- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah peserta pemilihan yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pengadu mendalilkan bahwa Teradu I telah membentuk PPK, PPS, dan KPPS yang tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pilkada karena telah menjabat lebih dari 2 periode. Teradu I juga dianggap telah lalai terkait Tidak diberikannya surat undangan Pemilih, terjadi pembuangan surat undangan pemilih (C6), Saksi Pengadu tidak diberikan DPT di sejumlah TPS, Teradu I juga telah mengabaikan dan tidak menindaklanjuti laporan keberatan yang disampaikan saksi Pengadu pada saat rekapitulasi di Kabupaten.

Bahwa Teradu II tidak memproses/atau menindaklanjuti laporan Timses Pengadu (Paslon 1). Bahwa Teradu III merangkap jabatan sebagai ketua KPPS TPS1 Gampong Mon Bateung kecamatan Seunagan Timur sekaligus Tim Sukses Paslon No. Urut 5. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu IV merangkap jabatan sebagai Ketua PPS Desa Pasi Luah Kabupaten Nagan Raya sekaligus Tim Sukses Paslon No.5. Bahwa Teradu V merangkap Jabatan sebagai Ketua PPK Kecamatan Tadu Raya sekaligus Tim sukses Paslon No.5.

**[4.2]** Menimbang jawaban tertulis Teradu I:

Teradu I melalui jawaban tertulisnya menyangkal aduan Pengadu. Bahwa yang melakukan perekrutan anggota PPS dan PPK adalah pihak lain. Bahkan sebelumnya telah ada uji publik dan proses keberatan dari masyarakat. Nyatanya tidak ada keberatan masyarakat dan masing-masing penyelenggara membuat pernyataan bahwa tidak pernah menjabat dua kali. Bahwa jikapun benar ada kesalahan dalam perekrutan, Teradu I tidak dapat dipersalahkan. Pembentukan KPPS adalah tugas dan wewenang PPS sebagaimana diatur dalam Keputusan KIP Nagan raya Nomor 12 tentang Pedoman Teknis Tata kerja KIP Kabupaten Nagan raya, Pembentukan PPK dan PPS, dan juga Surat Keputusan Nagan Raya No. 809/Kep.NR/XII/2016 tentang Pembentukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Terkait dengan menunaikan hak pilih,

Bahwa Teradu 1 dalam hal menyelenggarakan penggunaan Hak Pilih Warga yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya, Teradu 1 telah mengeluarkan berbagai Surat Edaran. Bahwa Pemilih Tetap dapat melakukan hak pilihnya walaupun tidak ada C6 KWK karena C6 KWK bukanlah Undangan pemilih, tetapi C6 KWK hanya Surat Pemberitahuan Pemilih untuk datang ke TPS. Bahwa terkait laporan dibuangnya C6 KWK di Desa Simpang Peut, kecamatan Kuala, Teradu 1 telah melaksanakan Rekomendasi Panwaslih Nagan Raya. Bahwa penetapan Pasangan Calon telah dituangkan dalam BA Rapat pleno Nomor 91/BA/KIP/NR/X/2016. Kemudian penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, Disaksikan dan ditandatangani oleh masing-masing saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, diawasi oleh Panwas (PPL, Pengawas TPS) serta tidak ada yang menyatakan keberatan atau protes di tingkat TPS. Teradu I telah memberikan Formulir C1 KWK dan Salinan DPT kepada seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya. Salinan DPT juga diberikan ke PPL/pengawas TPS. Keberatan saksi dan paslon telah diverifikasi di setiap tahapan, sehingga Teradu I tidak dapat dipersalahkan. Bahwa kecuali Saksi Nomor Urut 1 (Pemohon/Pengadu). Semua Saksi menandatangani Hasil Rekapitulasi kecuali Nomor Urut 1 (Pemohon/Pengadu); Teradu I berkesimpulan Pengadu hanya mencerminkan ketdiakpuasan atas hasil pemilihan.

Menimbang jawaban Tertulis Teradu II:

Bahwa Teradu II tidak pernah menerima laporan rangkap jabatan Ketua KPPS TPS 1 Gampong Mon Bateng Kecamatan Seunagan Timur a.n Said Junaidi. Pengadu menunjukkan ketdiakcermatan dalam penulisan tanggal yakni tanggal 20 Februari 2017 padahal semestinya tanggal 19 Februari 2017 dengan nomor surat: 09/TRK-SAJA/NR/II/2017. Bahwa Teradu II telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Teradu II telah melakukan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan KPPS I dan KPPS IV Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan telah meneruskan kepada KIP Nagan Raya. Demikian pula terkait keterlibatan oknum PNS dan oknum aparat desa. Tuduhan Pengadu bahwa Teradu II tidak menindaklanjuti dan memproses laporan tidak berdasarkan fakta, hanya didasarkan pada ketidakpuasan Pengadu terhadap tidak diterimanya permohonan rekomendasi untuk Pilkada ulang. Permohonan rekomendasi Pilkada ulang yang diajukan Pengadu tidak mempunyai dasar hukum dan tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016. Teradu II menyatakan tidak melakukan pelanggaran kode etik.

**[4.3]** Menimbang bahwa dalam sidang DKPP pada tanggal 3 Mei 2017 di Kantor bawastu Aceh, baik Pengadu prinsipal maupun kuasa, tidak menghadiri sidang. Pengadu melalui kuasanya mengirimkan surat pencabutan aduan. Bahwa DKPP tidak terikat dengan

pencabutan, persidangan tersebut tetap berjalan meski hanya dengan metode buka tutup. Oleh karenanya, Pengadu dianggap tidak dapat membuktikan dalil pengaduannya. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak dapat diterima, dan jawaban Teradu I dan II dapat dikabulkan.

**[4.4]** Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban tertulis para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

**[5.4]** Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus merehabilitasi para Teradu.

## MEMUTUSKAN

1. Menolak Pokok Aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi Teradu I **Muhammad Yasin** selaku Ketua merangkap anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, Teradu II **Jufrizal** selaku Ketua Panwasih Kabupaten Nagan Raya, Teradu III **Said Junaidi** selaku Ketua KPPS TPS 1 Gampong Mon Bateung Kecamatan Seunangan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Teradu IV **Usman Ali** selaku Ketua PPS Desa Pasi Luah, Kecamatan Tadu raya, Kabupaten Nagan Raya dan Teradu V **Taufit** Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan ini dibacakan ;
5. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan ini dibacakan ;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas** dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini Kamis tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri Pengadu dan dihadiri Para Teradu.

**KETUA**

ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Endang Wihdatiningtyas, S.H.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si.**